

KEBIJAKAN MUTU



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)
BANDA ACEH
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena kebesaran dan kuasa-Nya Kebijakan MutuSPMI STIE Sabang B.Aceh dapat disusun. Kebijakan Mutu SPMI disusun bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan Kebijakan Mutu kepada semua pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan sehingga dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu dengan Kebijakan Mutu SPMI ini diharapkan setiap pihak terkait yang menjalankan kebijakan mutu akan transparansi dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Penyusunan Kebijakan Mutu SPMI dilakukan oleh Tim Penyusun Kebijakan Mutu dengan beberapa kali penyempurnaan dan disahkan melalui Surat Keputusan Ketua STIE STIE Sabang B.Aceh Nomor 024/KPTS/STIES/II/2021. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Kebijakan Mutu SPMI ini, maka diharapkan semua pihak terkait dilingkungan STIE Sabang B.Aceh menggunakan kebijakan yang telah disempurnakan dalam menjalankan aktivitas akademik sebagaimana mestinya serta mendokumentasikan hasilnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan/penyusunan Kebijakan Mutu SPMI dan yang menggunakannya dalam menjalankan tugas.

Banda Aceh, 8 Februari 2021

K e t u a,


The official stamp of STIE Sabang B.Aceh is circular with a purple border. It features a central emblem with a book and a quill, surrounded by the text "SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG" and "BANDA ACEH".

Rusman, SE, M.Si
NIDK. 8815160017



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SABANG - BANDA ACEH

PROGRAM STUDI MANAJEMEN TERAKREDITASI B

Surat Keputusan Nomor : 2207/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020

PROGRAM STUDI AKUNTANSI TERAKREDITASI B

Surat Keputusan Nomor : 2224/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/IV/2021

Jalan Prada Utama Telp. (0651) 7552027, 7552028 Kotak Pos. 166 Banda Aceh – 23116

Home Page : <http://www.stiesaceh.ac.id>, Email : stiesaceh@yahoo.com

LEMBAR PENGESAHAN

Setelah memperhatikan format dan isi dari Dokumen “Penetapan Revisi dan Penambahan Kebijakan Mutu” STIES Banda Aceh. Maka dokumen tersebut dinyatakan sah dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan Program Studi dan Institusi STIES Banda Aceh

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 9 Februari 2021

K e t u a,



Rusman, SE, M.Si

NIDK. 8815160017



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES) BANDA ACEH

PROGRAM STUDI MANAJEMEN TERAKREDITASI "B"

Surat Keputusan Nomor : 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI TERAKREDITASI "C"

Surat Keputusan Nomor : 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015

Jalan Prada Utama Telp. (0651) 7552027, 7552028 Kotak Pos. 166 Banda Aceh – 23116

Home Page : <http://www.sties-aceh.ac.id> , Email : stiesaceh@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 24/KPTS/STIES/II/2021

TENTANG

**PENETAPAN REVISI DAN PENAMBAHAN KEBIJAKAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG BANDA ACEH**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG BANDA ACEH

- Menimbang :**
- Bahwa STIES B.Aceh memiliki komitmen secara professional untuk meningkatkan dan menjamin mutu melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
 - Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen STIES B.Aceh baik di tingkat Institusi, program studi dan unit pendukung lainnya.
 - Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan revisi dan penambahan Kebijakan Mutu, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Ketua.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Penjamin Mutu Internal;
 - Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Yayasan Sabang Marauke Nomor 12/KPTS/YASAME/BNA/2020 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Menetapkan Revisi dan Penambahan Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh
- Kedua :** Kebijakan Mutu dimaksud digunakan sebagai acuan Penetapan Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES) BANDA ACEH

PROGRAM STUDI MANAJEMEN TERAKREDITASI "B"

Surat Keputusan Nomor : 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI TERAKREDITASI "C"

Surat Keputusan Nomor : 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015

Jalan Prada Utama Telp. (0651) 7552027, 7552028 Kotak Pos. 166 Banda Aceh – 23116

Home Page : <http://www.sties-aceh.ac.id> , Email : stiesaceh@yahoo.com

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran STIES B.Aceh.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di: Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Februari 2021

K e t u a,




Rusman, SE, M.Si
NIDK. 8815160017

Disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan.

Tembusan:


1. Ketua Yayasan Sabang Merauke
2. Unsur Pimpinan dan Civitas Akademika STIES B.Aceh

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES) BANDA ACEH Jalan Prada Utama No.15 Lamugop Kota Banda Aceh Aceh 24415 Banda Aceh. Telepon : 0651-32432 Email :	KODE	
		P2M/STIES/SPMI/KM	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU STIES	TANGGAL DIKELUARKAN	
		1 Maret 2021	
BAGIAN	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES) BANDA ACEH	Revisi	II






KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES) BANDA ACEH

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
SABANG (STIES) BANDA ACEH**



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES) BANDA ACEH Jalan Prada Utama No.15 Lamugop Kota Banda Aceh Aceh 24415 Banda Aceh. Telepon : 0651-32432 Email :		KODE P2M/STIES/SPMI/KM	
	DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU STIES		TANGGAL DIKELUARKAN 1 Maret 2021
BAGIAN	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES) BANDA ACEH		Revisi	II

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)
BANDA ACEH 2021**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Maulidar, S.E	TIM P2M		3/12/2020
2. Pemeriksaan	Eliana, S.E, M.Si	Wakil Ketua I		2/1/2021
3. Persetujuan	Syafuruddin Miga, S.E	Yayasan		1/2/2021
4. Penetapan	Banta Karollah, S.E, MSM	Ketua STIES		8/2/2021
5. Pengendalian	Ainul Ridha, S.E, M.Si, Ak	Kepala P2M		9/2/2021

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Pendidikan Tinggi yang baik (*Good University Governance/GUG*) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu

dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

1.2. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Penyusunan

Buku kebijakan mutu STIES Banda Aceh disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu STIES. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STIES.

<p>1. Visi dan Misi STIES Banda Aceh</p>	<p>Visi STIES Banda Aceh:</p> <p>STIES Banda Aceh sebagai Perguruan Tinggi Terkemuka di bidang Ekonomi dan Bisnis yang mampu menghasilkan lulusan yang beretika, berilmu, dan berketerampilan guna menunjang Pembangunan Nasional di tahun 2045.</p> <p>Misi STIES Banda Aceh :</p> <p>Untuk mencapai suatu visi yang diharapkan, maka STIES Banda Aceh merumuskan misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara kreatif dan inovatif yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang Ekonomi dan Bisnis. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan, strategis, berkualitas dan memberikan kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ilmu serta praktek di bidang Ekonomi dan Bisnis. 3. Menjalinkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga/instansi baik dalam maupun luar negeri. 4. Melakukan penataan manajemen kampus yang berlandaskan tatakelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, kreatif dan inovatif dalam rangka menghadapi tantangan global.
---	--

<p>2. Tujuan Kebijakan SPMI – STIES Banda Aceh</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan unggul dan kompetitif dapat menguasai, menerapkan konseptual dan aplikasi bidang manajemen untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah 2. Menghasilkan lulusan manajemen unggul secara akademis namun juga berkarakter (memiliki kejujuran, percaya diri, kerjasama, ulet, tidak mudah menyerah) 3. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dapat bersaing dengan lulusan lainnya dan adaptif terhadap perubahan dunia usaha
<p>3. Luas Lingkup Kebijakan</p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIES Banda Aceh adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STIES yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (<i>internally driven</i>) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIES. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di STIES secara konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STIES dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh STIES.</p>
<p>4. Pihak-pihak Yang Terlibat Kebijakan</p>	<p>Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan perguruan tinggi, jurusan serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di STIES Banda Aceh adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di Tingkat Perguruan Tinggi <p>Penjaminan mutu ditingkat perguruan tinggi dilakukan oleh P2M (Pusat Penjaminan Mutu) STIES Banda Aceh, merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Bidang Akademik, Bidang Non Akademik serta Dosen Program Studi. P2M STIES mempunyai tugas dan tanggung</p>

	<p>jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat perguruan tinggi.</p> <p>Pusat Penjaminan Mutu merupakan badan unit struktural yang bertanggung jawab kepada Ketua STIES Banda Aceh, yang diangkat dengan keputusan Ketua STES Banda Aceh. Tugas dan tanggung jawab adalah merumuskan kebijakan mutu perguruan tinggi. Dalam melakukan tugasnya, Pusat Penjaminan Mutu dikoordinir oleh Ketua P2M STIES Banda Aceh.</p> <p style="text-align: center;">2. Di Tingkat Prodi</p> <p>Penjaminan mutu di tingkat Prodi dilakukan oleh Unit Gagasan Mutu merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan beranggotakan mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu. Pusat Penjaminan Mutu STIES Banda Aceh merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu.</p>
<p>5. Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan Standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah Standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STIES Banda Aceh. 8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu. 9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
<p>6. Garis Besar Kebijakan SPMI STIES Banda Aceh</p>	<p>Seluruh civitas akademik STIES Banda Aceh berkeyakinan bahwa SPMI STIES Banda Aceh bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI STIES Banda Aceh yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI STIES Banda Aceh, akan segera dilakukan koreksi; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI STIES Banda Aceh yang telah ditetapkan; 3. Mengajak semua pihak dalam STIES Banda Aceh untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI STIES Banda Aceh dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. 4. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral serta berilmu pengetahuan.

5. Menghadirkan akses layanan pendidikan seluas-luasnya tanpa terkecuali, baik bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun mahasiswa disabilitas.
4. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga lembaga STIES Banda Aceh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan STIES
6. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika STIES

Strategi

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

1. Melakukan kualitas sumberdaya yang dimiliki
2. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi
3. Sosialisasi program sehingga seluruh *stakeholder* memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras
4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.

Prinsip atau azas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI-PT.

Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu :

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakeholder
2. Tanggungjawab sosial
3. Partisipatif dan kolegial
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STIES Banda Aceh

SPMI STIES Banda Aceh dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan

peningkatan) Standar SPMI STIES Banda Aceh. Dengan Model manajemen ini, maka STIES Banda Aceh akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model pembelajaran PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan STIES Banda Aceh secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI STIES Banda Aceh yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan STIES Banda Aceh. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan STIES Banda Aceh akan diputuskan langkah atau meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI STIES Banda Aceh dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam STIES Banda Aceh bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI STIES Banda Aceh. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan STIES Banda Aceh, untuk kemudian tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STIES Banda Aceh terjamin mutunya, dan bahwa SPMI STIES Banda Aceh selalu evaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI STIES Banda Aceh

Untuk mencapai tujuan SPMI STIES Banda Aceh tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIES Banda Aceh, maka civitas

	<p>akademika dalam melaksanakan SPMI STIES Banda Aceh pada setiap aras dalam STIES Banda Aceh selalu berpedoman pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal; 2. Mengutamakan kebenaran; 3. Tanggungjawab sosial; 4. Pengembangan kompetensi personal; 5. Partisipatif dan kolegal; 6. Keseragaman metod; 7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan <p>Unit atau pejabat khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M) sebagai Pelaksana Teknis Pusat Penjaminan Mutu STIES. 2. Ketua Program Studi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit. 3. Audit internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu. 4. Unit Audit Internal sebagai mitra Pusat Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.
<p>7. Dokumen SPMI STIES Banda Aceh</p>	<p>Dokumen SPMI Perguruan Tinggi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI, 2. Manual SPMI, 3. Standar SPMI dan 4. Formulir SPMI <p>Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk</p>

	<p>kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STIES, dan Renstra STIES Banda Aceh.</p> <p>Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STIES Banda Aceh dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STIES Banda Aceh 2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan Standar SPMI 3. Standar SPMI Berisi Standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan Standar, strategi pencapaian Standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. 4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap Standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan Standar SPMI. <p>Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/Standar mutu yang telah ditetapkan.</p>
<p>8. Daftar Standar SPMI STIES Banda Aceh</p>	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, terdiri atas:</p> <p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh DiktiPusat 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi STIES Banda Aceh yaitu melampaui Standar nasional pendidikan tinggi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dikti

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menristekdikti terdiri dari :

1. Standar Nasional Pendidikan;
2. Standar Nasional Penelitian; dan
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; <p>Standar Nasional pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIES Banda Aceh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Alumni 2. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 3. Standar Kemahasiswaan 4. Standar Laboratorium Komputer 5. Standar Pengelolaan Kerja sama 6. Standar Visi dan Misi 7. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan 8. Standar Sistem Penjaminan Mutu 9. Standar Layanan Perpustakaan 10. Standar Lingkungan Kampus 11. Standar Mutu Pembiayaan Kesejahteraan Dosen Dan Tenaga Kependidikan 12. Standar Mutu Belajar Di Luar Kampus 13. Standar Mutu Pengelolaan Kegiatan MBKM 14. Standar Mutu Kerjasama Mitra Akademik 15. Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran Di Luar Kampus
<p>9. Manual SPMI STIES Banda Aceh</p>	<p>Manual SPMI STIES Banda Aceh terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar SPMI STIES Banda Aceh 2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI STIES Banda Aceh 3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI STIES Banda Aceh 4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI STIES Banda Aceh 5. Manual Peningkatan Standar SPMI STIES Banda Aceh

10 Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi (Permenristekdikti) 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi8. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
---------------------	--